



PUTUSAN
No. 35/Pdt.G/2008/PTA Btm

BISMILLAHIRAHMAANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SERANG, sebagai **“Termohon “**
Melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SERANG, sebagai **“Pemohon “**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serang tanggal 11 Juni 2008 Nomor. 215/Pdt.G/ 2008/PA.Srg yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Serang ;
- 2 Menetapkan bahwa seorang anak laki-laki bernama ANAK I (umur 5 tahun), diasuh oleh Pemohon, sedangkan satu orang anak perempuan bernama ANAK II (umur 1 tahun lebih) diasuh oleh Termohon ;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Nafkah seorang anak bernama ANAK II (umur 1 tahun lebih) sebesar Rp. 600.000,00 / bulan (Enam ratus ribu rupiah)
 - Muth'ah sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ;



5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.126.000,00 (Seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2008 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 14 Juli 2008 yang menerangkan bahwa dalam waktu yang telah ditentukan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding .

Telah pula membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding No.215/Pdt.G/2008/PA.Srg tanggal 17 Juli 2008 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding walaupun telah diberitahukan pada tanggal 15 Juli 2008 untuk memeriksa berkas tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan Termohon / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini , sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang status anak pertama dari Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, umur 5 tahun (belum mumayyiz) yang telah ditetapkan hak pengasuhannya kepada Pemohon, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan oleh karena sejak telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, anak tersebut telah ikut dan tinggal bersama Pemohon dan telah ternyata anak tersebut merasa nyaman tinggal bersama Pemohon dan selama itu pula Termohon di persidangan tidak mempermasalahkannya, sehingga hak pengasuhan anak dianggap layak ditetapkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sekedar mengenai amar putusan Pengadilan Agama point 4, tentang nafkah anak bernama ANAK II (umur 1 tahun lebih) sebesar



Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) perbulan, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat menganggap layak dan adil untuk menambah nilai tersebut sehingga menjadi Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, hal ini didasarkan atas kelayakan kebutuhan anak tersebut pada saat ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama harus dibatalkan dan kemudian mengadili sendiri yang amarnya seperti disebut dibawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang tanggal 11 Juni 2008 Nomor 215/Pdt.G/2008/PA.Srg yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding.
- 2 Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Serang
- 3 Menetapkan bahwa seorang anak laki-laki bernama ANAK I(umur 5 tahun), diasuh oleh Pemohon, sedangkan satu orang anak perempuan bernama ANAK II (umur 1 tahun lebih) diasuh oleh Termohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
 - Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah seorang anak bernama ANAK II (umur 1 tahun lebih) sebesar Rp. 900.000,00 / bulan (sembilan ratus ribu rupiah)
 - Muth'ah sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ;
5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon/ Terbanding dalam tingkat pertama sejumlah Rp.126.000,00 (Seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
6. Membebankan kepada Termohon/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Qomaruddin Mudzakir,S.H.,Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs.H.Sam'un Abduh,S.Q.,M.H. , dan Drs.H.Maftuh Abubakar, S.H., M.H., para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 35/Pdt.G/2008/PTA Btn tanggal 26 Agustus 2008 serta didampingi oleh Dra.Hj.Fauziah Sy.Anasi, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding / Termohon dan Terbanding /Pemohon

Hakim Anggota ttd Drs.H.Sam'un Abduh S.Q., M.H.	Ketua Majelis ttd Drs.H. Qomaruddin Mudzakir,S.H
---	--

Hakim Anggota ttd Drs. H. Maftuh Abubakar,S.H., M.H.	Panitera Pengganti ttd Dra.Hj.Fauziah Sy.Anasi
--	--

Rincian Biaya Perkara :

1. Materai.....	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 6.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten

Ttd.
Drs. Agus Zainal Mutaqien